

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian *Nominee* dalam hukum positif indonesia bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian *Nominee* dalam kepemilikan saham dilarang, dan juga bertentangan dengan Pasal 1320 BW mengenai syarat sah nya perjanjian dan Pasal 1335 BW jo Pasal 1337 BW mengenai sebab yang halal, sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
2. Praktik perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dapat menimbulkan akibat, antara lain:
 - a. Pada perseroan, status perseroan berubah menjadi perseroan perdata pada umumnya, sehingga gugur prinsip *limited liability*, kemudian Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, karena Perseroan tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan cacat hukum dalam akta pendirian mengenai nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
 - b. Pada pemegang saham *nominee*, berdasarkan hukum di Indonesia hak

dan kewajiban pemegang saham *nominee* adalah hak dan kewajiban selayaknya pemegang saham biasa, karena pemegang saham yang terdaftar menurut hukum adalah pemegang saham *nominee*.


c. Pada pihak *beneficiary*, pihak *beneficiary* tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham atas saham milik *nominee* tersebut, dan apabila nanti terjadi sengketa dikemudian hari maka pemegang saham *beneficiary* tidak dapat melakukan penuntutan terhadap perseroan ataupun pemegang saham *nominee* dikarenakan tidak mempunyai legal standing yang kuat.

3. Pencegahan praktek Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dapat dilakukan melalui penetapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dan melalui prinsip Mengenal Nasabah karena melalui pemilik manfaat dan prinsip mengenal nasabah kita bisa mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari saham tersebut,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diberikannya sanksi yang tegas sebagai akibat hukum dari pelanggaran pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar dapat memberikan efek yang jera dalam mencegah dan menghentikan praktik *nominee*
2. Perlu adanya pembaharuan atau penjelasan yang lebih rinci / kompleks mengenai perjanjian *nominee*, *beneficiary owner*, sesuai dengan



kebutuhan hukum dalam masyarakat yang terus berkembang.

3. Karena surat pernyataan dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, maka sebaiknya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus belaku jujur sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

